



WALIKOTA PEKANBARU

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah
2. Inspektur Daerah
3. Staf Ahli
4. Asisten I, II dan III
5. Sekretaris DPRD
6. Kepala Badan/Dinas
7. Direksi BUMD
8. Camat / Kepala Bagian
9. Lurah se-Kota Pekanbaru
10. Seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

SURAT EDARAN
NOMOR : 20/SE/2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA TAHUN 2026 PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen mencegah korupsi, termasuk dalam momen yang rawan gratifikasi.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi.

5. Isi Edaran

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- 2) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- 3) Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- 4) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Pekanbaru di Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Kota Pekanbaru melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- 5) Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
- 6) Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.;
- 7) Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi:
 - a. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Pekanbaru:
 - Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru No Hp. (082384462320);

- Inspektur Pembantu Wilayah I No Hp. (081365720038)
 - Inspektur Pembantu Wilayah II No. Hp. (082173391905)
 - Inspektur Pembantu Wilayah III No. Hp. (082173593392)
 - Inspektur Pembantu Wilayah IV No. Hp. (089677224227)
 - Plt. Inspektur Pembantu Wilayah V No. Hp. (085271343403)
- b. dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- 8) Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 23 Februari 2026



WALI KOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO

Tembusan Yth:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Riau
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru